



PERTANIAN

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 237 TAHUN 1988

TENTANG

PENETAPAN HASIL BERSIH RATA-RATA TANAH
SAWAH DAN TANAH DARAT/KERING DI WILA -
YAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGAN -
JUK.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG : a. Bahwa untuk melancarkan dan mempercepat penyelesaian Ganti kerugian atas tanah kelebihan maksimum dan guntai (absentee) obyek redistribusi landreform dan sebagai realisasi pengakuan hak atas tanah bekas pemilik oleh pemerintah, perlu segera direalisasikan pembayarannya.
- b. Bahwa untuk tujuan tersebut perlu segera ditetapkan hasil bersih rata-rata tiap hektar bagi tanah pertanian (sawah dan tanah darat/kering) untuk Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- MENINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
3. Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas tanah pertanian ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian dan Harga Tanah kelebihan maksimum dan Guntai (absentee) obyek redistribusi landreform ;

- MEMPERHATIKAN : a. Surat Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Timur di Kabupaten Nganjuk tanggal 5 - 9 - 1988 No.521.4/2582/130.447/1988 perihal hasil kotor tiap hektar bagi tanah pertanian (sawah dan darat/kering) di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, tahun 1984 s/d tahun 1988.
- b. Saran dan pendapat Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dalam sidang tgl. 5 - 9 - 1988 tentang hasil bersih rata - rata atas tanah pertanian di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENETAPAN HASIL BERSIH RATA - RATA TANAH SAWAH DAN TANAH DARAT/KERING DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

- (1). Menetapkan hasil kotor rata-rata tiap hektar bagi tanah pertanian (sawah dan darat/kering) di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk tahun 1988 adalah sebagai berikut :
- Sawah : 56,62 Kwintal gabah/hektar
 - Darat/kering : 50,46 "
- (2). Menetapkan hasil bersih rata-rata tiap hektar bagi tanah pertanian (sawah dan darat/kering) khusus untuk pembayaran Ganti Rugi tanah kelebihan/absentee berdasarkan pasal 6 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 untuk tahun 1988 adalah sebagai berikut :
- a. Sawah : 28,31 kwintal gabah/hektar
 - b. Darat/kering: 25,23 "

Pasal 2

Perhitungan tersebut berdasarkan hasil rata-rata selama 5 (lima) tahun sesuai dengan perincian perhitungan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

Pasal 3

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

DITETAPKAN : DI NGANJUK
TANGGAL : 7-12-1988

BUPATI KEPALA DAERAH TK II
NGANJUK

Ibnu Salam
Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
2. Sdr. Kepala Direktorat Agraria Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
4. Sdr. Anggota Muspida Kabupaten Nganjuk.
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
7. Sdr. Kepala Kantor Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
8. Sdr. Pembantu Bupati di Keraton.
9. Sdr. Camat Baron.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1988
Seri : D2 Tanggal 12 DEC 1988
Nomor : 69.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Sekretaris Wilayah/Daerah

Soebagio
DRS. SOEBAGIO

MIP 010 052 820


LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk

Tanggal : 7 - 12 - 1988
 Nomor : 237 TAHUN 1988.

HASIL BERSIH RATA-RATA TANAH SAWAH DAN TANAH
 DARAT/KERING DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH
 TINGKAT II NGANJUK.

Kelas Tanah	Hasil kotor					Rata-rata	Rata-rata	Keterangan
	1984 (Kw)	1985 (Kw)	1986 (Kw)	1987 (Kw)	1988 (Kw)	hasil kotor	Hasil bersih	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
A. SAWAH	52,11	52,19	55,01	56,26	67,51	56,62	28,31	Berdasarkan pasal 6 ayat 2 Peraturan Pe- merintah No.224 tahun 1961 hasil bersih - $\frac{1}{2}$ X hasil kotor.
B. DARAT/KERING	49,84	48,46	47,25	47,30	59,46	50,46	25,23	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 N G A N J U K


 Drs. IBNU SALAM